



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1923, 2018

KEMENKUMHAM. Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019-2023. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

CETAK BIRU REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan hukum pidanaaan menuntut optimalisasi penyelenggaraan pemsarakatan melalui revitalisasi penyelenggaran pemsarakatan;
  - b. bahwa untuk menjamin kesamaan pemahaman terkait revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan diperlukan cetak biru yang baru sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemsarakatan;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemsarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidanaaan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemsarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidanaaan sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3614);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
  7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CETAK BIRU REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 adalah dokumen yang memuat secara komprehensif arah kebijakan penyelenggaraan pemasyarakatan melalui revitalisasi penyelenggaran pemasyarakatan.

Pasal 2

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemasyarakatan bagi:

- a. petugas pemasyarakatan sebagai aparaturn penegak hukum yang merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana;
- b. kementerian/lembaga terkait;
- c. pemerintah daerah;
- d. dunia usaha; dan
- e. masyarakat.

## Pasal 3

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PEMASYARAKATAN DALAM KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL
BAB III	PROGRAM PRIORITAS PEMASYARAKATAN
BAB IV	PETA JALAN ( <i>ROAD MAP</i> ) PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PEMASYARAKATAN
BAB V	PENUTUP

## Pasal 4

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA